

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Pengertian dari hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Usaha untuk menjaga perlindungan atas hak-hak asasi manusia dan martabat manusia sudah sesuai dengan asas negara hukum, maka pembentuk Undang-undang telah meletakkan perubahan pada sistem pemeriksaan pendahuluan yaitu dengan menambahkan lembaga praperadilan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) dan meninggalkan sistem pemeriksaan atas dasar H.I.R (*Herziene Indiesche Reglement*) yang di dalam H.I.R tersebut perlindungan terhadap seseorang

¹ Mien Rukmini, *Perlindungan Ham Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Kedudukan*

tersangka dan terdakwa belum begitu maksimal.² Di dalam H.I.R mengenal tiga tahap pelaksanaan acara, yaitu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di depan sidang dan melaksanakan putusan pengadilan. Sedang KUHAP mengenal empat tahap:³

1. Tahap penyidikan yang dilakukan oleh Polri (penyidik tunggal)
2. Tahap penuntutan oleh Jaksa
3. Tahap pemeriksaan sidang pengadilan
4. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa serta Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasan pelaksanaan putusan oleh ketua pengadilan

Peristiwa yang dilaporkan atau diadukan kepada yang berwajib yakni pejabat Polri belum tentu merupakan tindak pidana. Oleh karena itu setelah pejabat Polri tersebut mengetahui, menerima laporan atau pengaduan secepatnya harus melakukan tindakan penyelidikan. Apabila ternyata peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, maka dimulailah tindakan penyidikan. Dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.⁴ Setiap tindakan berupa penangkapan yang dilakukan penyidik bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang, oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh penyidik harus diletakan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan, dan benar-benar

² M. Karjadi dan R. Soesilo, *KUHAP Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia Bogor, 1997

³ KUHAP, Politeia, Bogor, ix

sangat diperlukan sekali, sehingga setiap langkah tindakan yang dilakukan penyidik tidak langsung menjurus ke arah penangkapan.⁵Seseorang yang merasa dirugikan oleh tindakan aparat Polri dalam melakukan penangkapan dapat mengajukan permohonan pemeriksaan sidang praperadilan untuk memeriksa dan memutus apakah tindakan aparat tersebut sudah berdasarkan Undang-undang atau tidak. Adapun gambaran kasus praperadilan seperti di bawah ini;

Hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan praperadilan terhadap kasus penghasutan dan penganiayaan yang menyebabkan terbunuhnya seseorang dengan tersangka Ja'far Umar Thalib. Hakim juga menguraikan alasan sehingga ia mengabulkan sebagian putusan tersebut sesuai fakta di persidangan bahwa penangkapan atas Ja'far Umar Thalib yang dilakukan dengan dasar surat perintah penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak sah. Hakim juga menghukum pihak kepolisian untuk membayar ganti kerugian sebesar satu juta. Namun pihak kepolisian tidak dikenakan hukuman membayar biaya perkara.⁶

Berdasarkan kasus di atas putusan praperadilan sebagian ada yang ditolak dan sebagian lagi dikabulkan.

Menurut H.M.A Kuffal:⁷

Apabila dari hasil pemeriksaan dimuka sidang pemohon Praperadilan berpendapat bahwa kesalahan termohon (pejabat) sebagaimana

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 157.

⁶ <http://E:\Praperadilan, Ja'far\Kompas Kcm. Penangkapan Ja'far Umar Thalib tidak sah, Diakses tanggal 28/07/2008.>

⁷ H.M.A Kuffal, *Praperadilan*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2005, hlm 100.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan di atas adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara praperadilan mengenai ganti kerugian terhadap penangkapan oleh penyidik Polri yang bertentangan dengan Undang-undang?
2. Bagaimana pelaksanaan terhadap putusan praperadilan mengenai Ganti Kerugian penangkapan oleh penyidik Polri yang bertentangan dengan Undang-undang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara praperadilan mengenai ganti kerugian terhadap penangkapan oleh penyidik Polri yang bertentangan dengan Undang-undang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan terhadap putusan praperadilan mengenai ganti kerugian penangkapan oleh penyidik Polri yang bertentangan dengan Undang-undang.

D. Tinjauan Pustaka

Praperadilan dalam KUHAP ditempatkan dalam Bab X, bagian kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang pengadilan bagi Pengadilan

Praperadilan dalam KUHAP ditempatkan dalam Bab X, bagian kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang pengadilan bagi Pengadilan

dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok, maka terhadap tugas pokok diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada praperadilan.⁸

Menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP dikatakan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menurut Pasal 77 KUHAP menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kesemuanya itu dilaksanakan oleh praperadilan yang dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Tugas praperadilan adalah sebagai berikut:

1. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya Pasal 79 KUHAP.
2. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya Pasal 80 KUHAP.
3. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya Pasal 81 KUHAP.

Praperadilan berfungsi untuk menegakan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal oleh hakim pengadilan negeri terhadap pelaksanaan tugas penyidik dan penuntut umum.

Menurut R. Soepornomo:⁹

Pengawasan secara horizontal dari pengadilan negeri, yaitu sebagai pengawasan yang semata-mata diberikan Kepada Pengadilan Negeri sebagai badan peradilan tingkat pertama guna kontrol, menilai,

⁹ R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 11

menguji, mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap tersangka oleh penyidik/penyidik atau penuntutan benar-benar telah sesuai dengan ketentuan KUHAP atau aturan perundang-undangan ataukah tidak.

Menurut Darwan Prinst menyatakan bahwa fungsi praperadilan dimaksudkan sebagai pengawas horizontal oleh pengadilan negeri terhadap pelaksanaan tugas penyidik dan penuntut umum.¹⁰

Persoalan praperadilan di dalam KUHAP, tidak semata-mata tergantung pada soal proses penangkapan atau penahanan atau tindakan lain dalam penyidikan, tetapi menyangkut perihal ganti kerugian.¹¹

Ganti kerugian ini merupakan asas pokok yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia asas *Presumption of Innocence* telah ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, akan tetapi harus diingat bahwa aparat penegak hukum juga terdiri dari manusia yang tidak terlepas dari kesalahan/kekhilapan disengaja tidaknya suatu penangkapan dan penahanan yang dimaksudkan untuk menegakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, kadang-kadang dilakukan orang yang sama sekali tidak bersalah. Bila tindakan-tindakan semacam ini dibiarkan saja, maka akan runtuhlah respek serta kewibawaan hukum dalam masyarakat, maka Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman memberikan jaminan.¹²

¹⁰ Darwan Prinst, *Praperadilan Dan Perkembangannya Di Dalam Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 3

¹¹ R. Soepornomo, *Op Cit*, hlm. 10

Menurut Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

- (1) Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana.
- (3) Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka ganti kerugian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terlihat adanya dua bentuk ganti kerugian. Pada Bab XII bagian kesatu mengatur ganti kerugian sebagai akibat karena penangkapan, penahanan atau peradilan yang tidak berdasarkan Undang-undang, hal ini berbeda dengan ganti kerugian yang diatur dalam Bab XIII yang mengatur penggabungan gugatan ganti kerugian.

Pasal 95 KUHAP Bab XII bagian kesatu membedakan ganti kerugian menjadi dua:

1. Ganti kerugian yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan (Pasal 95

2. Ganti kerugian yang perkaranya telah diajukan ke pengadilan yang dalam hal ini permintaan ganti kerugian diperiksa dan diputus oleh hakim yang telah mengadili perkara tersebut.

Ganti kerugian dalam Pasal 95 ayat (2) KUHAP ini yang dapat diajukan melalui praperadilan, jadi ganti kerugian yang perkara pokoknya tidak sampai ke pengadilan atau baru dalam proses pemeriksaan.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa perkara pokoknya tidak sampai ke pengadilan dapat berupa:

- a. Ditangkap secara tidak sah;
- b. Ditahan secara tidak sah;
- c. Dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang, seperti:
 - 1). Tidak sahnya pemasukan rumah;
 - 2). Tidak sahnya penggeledahan;
 - 3). Tidak sahnya penyitaan;
 - 4). Keliru mengenai orangnya
 - 5). Keliru mengenai hukum yang diterapkan

Ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa dalam hal ini adalah ganti kerugian yang bersifat material. Mengenai besarnya jumlah ganti kerugian diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

rendahnya sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- (2). Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Permintaan ganti kerugian tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan oleh tersangka atau terdakwa atau terpidana atau ahli warisnya, dalam hal ini dapat dikuasakan kepada penasehat hukum.

Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mana pada penelitian ini akan mendasarkan pada teori konsep hukum pidana dan akan melihat penerapan secara langsung bagaimana pelaksanaan putusan ganti kerugian dalam praperadilan itu dilaksanakan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Wates,

3. Sumber Data

Sumber Data Sekunder Yang Terdiri Dari:

a. Bahan Hukum Primer adalah peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:

- 1). Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2). Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- 4). Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

- 6). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/kmk. 01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian
- b Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:
- 1). Literatur-literatur hukum pidana, terutama yang berkaitan erat dengan pelaksanaan ganti kerugian dalam praperadilan terhadap penangkapan oleh penyidik Polri yang bertentangan dengan Undang-undang dari berbagai pengarang.
 - 2). Makalah-makalah dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelaksanaan ganti kerugian dalam praperadilan terhadap penangkapan oleh penyidik Polri yang bertentangan dengan Undang-undang
4. Nara Sumber dalam penelitian ini adalah, D. Girsang Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Albert Usada Hakim Pengadilan Negeri Wates.
5. Teknik Pengumpulan Data:
- a. Studi Pustaka
- Studi pustaka adalah kegiatan meneliti atau menggali bahan-bahan hukum atau data tertulis, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal hasil penelitian, serta bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan ganti kerugian dalam praperadilan terhadap penangkapan oleh penyidik Polri

b. Interview

Interview dilaksanakan dengan cara melakukan wawancara dengan Bapak D. Girsang Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Bapak Albert Usada Hakim Pengadilan Negeri Wates.

6. Metode Penyajian Data dan Analisis data

Dalam melakukan penyajian terhadap data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik penyajian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan dijelaskan, dipilih, dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan masalah yang diteliti sehingga permasalahan dapat terjawab. Dengan demikian, penulis akan dapat menarik kesimpulan tentang pelaksanaan terhadap putusan ganti kerugian penangkapan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini ditulis dalam 5 (lima) Bab, yang terdiri atas pendahuluan, tinjauan umum tentang praperadilan, ganti kerugian praperadilan terhadap penangkapan penyidik dan penyidik, penyajian data dan analisis data serta penutup. Berikut adalah uraian tentang masing-masing bab dalam skripsi ini:

1. Bab I tentang Pendahuluan

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan

... metode penelitian dan sistematika penulisan

2. Bab II tentang Tinjauan Umum Praperadilan

Bab II berisi tentang pengertian, pengaturan dan wewenang praperadilan, pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan, pihak-pihak yang dapat diajukan praperadilan serta hukum acara pemeriksaan sidang praperadilan.

3. Bab III tentang Ganti Kerugian Praperadilan terhadap Penangkapan Penyelidik dan Penyidik

Bab III berisi tentang tugas dan wewenang Polri dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan, aspek terkait tindakan penangkapan serta ganti kerugian praperadilan terhadap penangkapan.

4. Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data

Bab IV berisi tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara praperadilan mengenai ganti kerugian terhadap penangkapan oleh penyidik Polri yang bertentangan dengan Undang-undang dan pelaksanaan terhadap putusan praperadilan mengenai ganti kerugian penangkapan oleh penyidik Polri yang bertentangan dengan Undang-undang.

5. Bab V tentang Penutup